



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/901 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/1400/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BRANGKAL I
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Brangkal I yang beralamat di Dukuh Seneng RT 03 RW 02 Desa Brangkal Karanganom tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 21/TKP/.BRK.I/IX/2025 tanggal 9 September 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/1400/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI BRANGKAL I

Tahun Berdiri : 01 Januari 1971

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Dukuh Seneng RT 03 RW 02
Desa Brangkal Karanganom

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 22 Oktober 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGANOM
DESA BRANGKAL

Sekretariat : Muludan , Brangkal, Karanganom

SURAT KETERANGAN BERDIRI

Nomor : 400.10.22/205/x1/2025

Yang betandatangan dibawah ini :

Nama : Haryanta
Jabatan : Kepala Desa Brangkal
Alamat : Muludan Rt 19 RW 10 , Desa Brangkal Kec. Karanganom Kab. Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK Pertiwi Brangkal I
Tanggal Berdiri : 01 Januari 1971
Alamat : Dukuh Seneng Rt 03 RW 02 Desa Brangkal, Kecamatan
Karanganom, Klaten

Lembaga tersebut diatas benar – benar menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang di beri nama TK Pertiwi Brangkal I sejak tanggal 01 januari 1971 sampai sekarang masih aktif.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Karangnom, 02 Januari 2025
Kepala Desa Brangkal





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGANOM
DESA BRANGKAL

Sekretariat : Muludan , Brangkal, Karanganom

SURAT KETERANGAN BANGUNAN TEMPAT PEMBELAJARAN

Nomor : 400.10.2.2/204/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Haryanta

Jenis Kelamin : Laki – laki

Alamat lembaga : Muludan Rt 19 Rw 10, Brangkal, Karanganom, Klaten

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Pertiwi Brangkal I berdiri dari tanggal 01 Januari 1971 sampai saat ini masih aktif menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar.
2. Keberadaan status gedung lembaga tersebut adalah tanah dan gedung milik Pemerintahan Desa Brangkal yang lokasinya di dukuh Seneng Rt 03 Rw 02, Desa Brangkal , Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten.
3. Dengan luas tanah : 325 m² dengan panjang 25 m x lebar 13 m dan luas bangunan : 100 m²

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar- benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jatinom, 24 November 2025

Kepala Desa Brangkal





YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

**PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten
Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,
DIAN DHARMA
NY. TEJUKANG PRIHONO

217	TK PERTIWI RANDULANANG II	RANDULANANG RT 15 RW 07 RANDULANANG JATINOM
218	TK Pertiwi 2 Jimbung	JIMBUNG LOR RT 03 RW 22 JIMBUNG KALIKOTES KLATEN
219	TK PERTIWI I JIMBUNG	MARANGAN RT 02 RW 06 JIMBUNG KALIKOTES KLATEN
220	TK PERTIWI JOGOSETRAN	JOGOSETRAN RT 04 RW 06 JOGOSETRAN KALIKOTES KLATEN
221	TK PERTIWI KALIKOTES	TAMBONG KULON RT 03 RW 02, KALIKOTES, KALIKOTES KLATEN
222	TK PERTIWI KRAJAN	KRAJAN RT 01 RW 06 KRAJAN KALIKOTES KLATEN.
223	TK PERTIWI NGEMPLAK	NGEMPLAK RT 02 RW 02 NGEMPLAK KALIKOTES KLATEN
224	TK PERTIWI TAMBONG WETAN	SOKA RT 02 RW 05, TAMBONGWETAN, KALIKOTES KLATEN
225	TK PERTIWI BLANCERAN	DUKUH WATES RT 02 RW 01 DESA BLANCERAN KECAMATAN KARANGANOM
226	TK PERTIWI BRANGKAL I	DUKUH SENENG RT 03 RW 02 DESA BRANGKAL KARANGANOM
227	TK PERTIWI BRANGKAL II	DUKUH SOKO RT 10 RW 05 DESA BRANGKAL KECAMATAN KARANGANON
228	TK PERTIWI GEMPOL II	DUKUH KARANGGENENG RT 10 RW 05 DESA GEMPOL KECAMATAN KARANGANOM
229	TK PERTIWI GLEDEG I	DUKUH GLEDEG RT 01 RW 01 DESA GLEDEG KECAMATAN KARANGANOM

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN


 KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
 KABUPATEN KLATEN,
 NY. ERI JAJANG PRIHONO

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006 BKN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yuw; diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN DIAN DHARMA
NFPW : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005, yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZUTARSI IN YUNUS, SH.MH
140034478